



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**TERA DAN ATAU TERA ULANG, ALAT UKUR TAKAR,
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tera dan atau tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - b. Bahwa untuk pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 3193);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulnag serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG TERA DAN ATAU TERA ULANG, ALAT UKUR,
TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dinas perindustrian dan perdagangan adalah dinas perindustrian dan perdagangan propinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
9. Surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur .
10. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
11. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
12. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

13. Alat perlengkapan alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan ditimbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
14. Biaya tambahan adalah biaya yang dikenakan terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang mempunyai konstruksi, sifat khusus dan tertentu.
15. Biaya pemeriksaan setempat adalah biaya yang dikenakan terhadap pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tertanam dan atau tidak dapat diangkut.
16. Menera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan teknis yang berlaku.
17. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang ditera.
18. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
19. Penera adalah petugas/pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan peneraan dan tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
20. Wajib tera adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera.
21. Wajib tera ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera ulang.

BAB II
TERA DAN ATAU TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 2

- (1) Setiap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP digunakan untuk transaksi/menentukan harga dalam wilayah daerah wajib untuk ditera dan atau ditera ulang.
- (2) Biaya penyelenggaraan tera dan atau tera ulang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dan pelayanan serta secara bersama ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

BAB III
TATA CARA PENERAAN

Pasal 3

- (1) Tera dan atau tera ulang alat UTTP dilakukan sesuai kewenangan oleh pemerintah propinsi melalui instansi teknis dan tenaga yang berwenang untuk itu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Tera dan atau tera ulang alat UTTP yang tertanam, tidak bisa diangkut peneraan dan tera ulangnya dilaksanakan di lokasi tempat beradanya alat.
- (3) Tera ulang alat UTTP dilakukan 1 (satu) tahun sekali, kecuali alat UTTP tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama tera dan atau tera ulang alat UTTP dipungut retribusi
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian jasa atas pelayanan tanda tera, dan atau tera ulang.

Pasal 5

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan tera dan atau tera ulang.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan tera dan tera ulang.

BAB V
STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan pada tarif jenis proporsional yang ditentukan berdasarkan jumlah kali pengujian dan pelayanan yang diperlukan / yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	S A T U A N	T E R A		T E R A U L A N G	
			Pengujian/ Penge- sahan/ Pemba- talan (Rp)	Penjus- tiran (Rp)	Pengujian/ Penge- sahan (Rp)	Penjus- tiran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	A. BIAYA TERA DAN TERA ULANG					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m					
	1) Meter dengan pegangan	buah	3.000,-		2.000,-	
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	5.000,-		3.000,-	
	3) Meter sukui Baja	buah	2.000,-		1.500,-	
	4) Salib Ukur	buah	4.000,-		2.000,-	
	5) Gauge Block	buah	5.000,-		5.000,-	
	6) Micro Meter	buah	10.000,-		9.000,-	
	7) Jangka Sorong	buah	10.000,-		8.000,-	
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 m					
	1) Tongkat duga	buah	10.000,-		7.500,-	
	2) Meter saku baja	buah	2.000,-		1.000,-	
	3) Ban ukur kundang, Depth tape	buah	15.000,-		12.500,-	
	4) Alat Ukur tinggi orang	buah	5.000,-		2.500,-	
	5) Komparator	buah	30.000,-		15.000,-	
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b. angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :					
	1) Ban ukur, Depth Tape	buah	45.000,-	12.500,-	35.000,-	
	2) Komparator	buah	20.000,-	25.000,-	20.000,-	
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	10.000,-		10.000,-	
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL BAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50.000,-		50.000,-	12.500,-
	b. Elektronik	buah	100.000,-		100.000,-	25.000,-

1	2	3	4	5	6	7
4.	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	1.500,-		1.200,-	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	3.500,-		3.000,-	
	c. Lebih dari 25 L	buah	6.000,-		5.000,-	
	d. P e m a n a s	buah	500,-		500,-	
5.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL		400.000,-		300.000,-	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb. :					
	a) 500 kL pertama	buah	400.000,-		3.000,-	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	150,-		150,-	
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	100,-		100,-	
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	80,-		80,-	
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	30,-		30,-	
	f) Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL	buah	20,-		20,-	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Bentuk Silinder Datar					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	500.000,-		450.000,-	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb. :					
	a) 500 kL pertama	buah	500.000,-		450.000,-	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	200,-		200,-	
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	150,-		150,-	
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	100,-		100,-	
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	50,-		50,-	
	f) Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL	buah	30,-		30,-	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					

1	2	3	4	5	6	7
	c. Bentuk Bola Dan Sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	800.000,-		750.000,-	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb.:					
	a) 500 kL pertama	buah	800.000,-		750.000,-	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	250,-		250,-	
6.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur mobil dan Tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	50.000,-		40.000,-	
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb. :					
	a) 5 kL pertama	buah	50.000,-		40.000,-	
	b) Selebihnya dari 5 KL setiap KL	buah	12.000,-		11.000,-	
	b. Tangki Ukur tongkang, Tangki Ukur pindah dan Tangki Ukur apung dan kapal					
	1) Sampai dengan 50 kL	buah	160.000,-		80.000,-	
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb. :					
	a) 50 kL pertama	buah	160.000,-		80.000,-	
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	2.200,-		1.600,-	
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	1.000,-		500,-	
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	700,-		350,-	
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	500,-		250,-	
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 k, setiap kL	buah	200,-		100,-	
	g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 KI setiap kL	buah	50,-		25,-	
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL					
7.	UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret dan Pipet	buah	10.000,-		5.000,-	
	b. Gelas Ukur	buah	6.000,-		3.000,-	
8.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	25.000,-		25.000,-	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 20 L	buah	70.000,-		60.000,-	
	c. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	80.000,-		80.000,-	

1	2	3	4	5	6	7
	d. Lebih dari 200 L sampai dengan 200 L	buah	100.000,-		100.000,-	
	e. Lebih dari 500 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 kL	buah	30.000,-		25.000,-	
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000L					
9.	METER TAKSI	buah	20.000,-		10.000,-	
10.	SPEEDOMETER	buah	15.000,-		10.000,-	
11.	METER REM	buah	15.000,-		7.500,-	
12.	TACHOMETER	buah	30.000,-		15.000,-	
13.	THERMOMETER	buah	6.000,-		3.000,-	
14.	DENSIMETER	buah	6.000,-		3.000,-	
15.	VISKOMETER	buah	6.000,-		3.000,-	
16.	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000,-		2.500,-	
17.	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000,-		2.500,-	
18.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a.1. Meter Induk					
	Untuk Setiap Media Uji					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	80.000,-	32.000,-	80.000,-	32.000,-
	Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb. :					
	a. 25 m ³ /h pertama	buah	80.000,-	32.000,-	80.000,-	32.000,-
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	3.600,-	1.800,-	1.800,-	900,-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.800,-	900,-	900,-	600,-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	900,-	600,-	600,-	200,-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.2. Meter Kerja					
	Untuk Setiap Media Uji					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	42.000,-	26.000,-	36.000,-	900,-
	Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb. :					
	a. 15 m ³ /h pertama	buah	42.000,-	26.000,-	36.000,-	900,-
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2.600,-		1.500,-	
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h , setiap m ³ /h	buah	2.400,-	600,-	2.200,-	400,-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.200,-	400,-	1.100,-	250,-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.3. Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	buah	60.000,-	30.000,-	40.000,-	15.000,-

1	2	3	4	5	6	7
19.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	80.000,-	40.000,-	80.000,-	20.000,-
	Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb. :					
	a. 100 m ³ /h pertama	buah	80.000,-	40.000,-	80.000,-	20.000,-
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	400,-	250,-	250,-	
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	200,-	100,-	100,-	
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	100,-	50,-	50,-	
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	40,-	25,-	25,-	
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	4.000,-		4.000,-	
	Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb:					
	a. 50 m ³ /h pertama	buah	4.000,-		4.000,-	
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	50,-		50,-	
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h , setiap m ³ /h	buah	45,-		45,-	
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /hsetiap m ³ /h	buah	40,-		40,-	
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	25,-		25,-	
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	c. Meter Gasorifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika di uji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	50.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	40.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-
20.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	40.000,-	20.000,-	30.000,-	15.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	80.000,-	40.000,-	40.000,-	20.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	150.000,-	125.000,-	125.000,-	40.000,-

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	1.000,-	500,-	500,-	250,-
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	20.000,-	10.000,-	15.000,-	5.000,-
21.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	60.000,-	30.000,-	45.000,-	17.500,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	100.000,-	50.000,-	75.000,-	25.000,-
	3) Lebihnya dari 100 m ³ /h	buah	80.000,-	30.000,-	60.000,-	15.000,-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	4.500,-	2.750,-	3.750,-	2.300,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	15.000,-	7.500,-	12.500,-	2.250,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	42.000,-	16.000,-	36.000,-	13.000,-
22.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	4.000,-	1.500,-	3.500,-	1.250,-
23.	ALAT KONPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN/KONPENSASI LAINNYA	buah	90.000,-	15.000,-	25.000,-	12.500,-
24.	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	b. Lebih dari 2.000L sampai dengan 10.000L	buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	c. Lebih dari 10000L	buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
25.	METER ARUS MASSA					
	a. Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji :					
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	15.000,-	5.000,-	12.500,-	4.000,-
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb. :					
	a) 15 kg/min pertama	buah	15.000,-	5.000,-	12.500,-	4.000,-
	b) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	80,-	40,-	60,-	20,-
	c) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	50,-	15,-	40,-	10,-

1	2	3	4	5	6	7
	d. Timbangan dengan dua skala (finalti range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan, biaya, pengujian peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 a, b dan c.	buah				
34	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000,-		5.000,-	
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.000,-		10.000,-	
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000,-		15.000,-	
	4) Lebih dari 300 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	6.000,-	2.400,-	3.000,-	1.200,-
	5) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000,-	6.000,-	7.500,-	3.000,-
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	2) Manometer minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	7.500,-	3.000,-	5.000,-	2.500,-
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	3) Pressure Calibrator	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-
35	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	4.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
36	METER KADAR AIR					
	a. Untuk bijian-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	20.000,-	15.000,-	7.500,-	2.500,-
	b. Untuk biji-bijian mengndung minyak kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	30.000,-	17.500,-	17.500,-	5.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi Ban serap komoditi	buah	40.000,-	20.000,-	20.000,-	6.000,-
37	Selain UTTP tersebut pada angka 1 s/d 36 atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dua jam dihitung 1 jam	buah	12.000,-		12.000,-	

1	2	3	4	5
	B. Biaya Penelitian Dalam Rangka Ijin Type Dan Ijin Type Tanda Pabrik Atau Pengukuratan Atau Penimbangan Lainnya Yang Jenis Tertentu Pada Point A	Jam	7.500,-	Min. Rp. 15.000,- Mak. Rp. 1.000.000,-
	C. BIAYA TAMBAHAN			
1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertetu yaitu :			
	a. Timbangan millisimal, sentisimal, desimal bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	buah	100% dari tarif yang tercantum di point A	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk smua kapasitas.	buah	150% dari tarif yang tercantum di point A	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	buah	200% dari tarif yang tercantum di point A	
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	100% dari tarif yang tercantum di point A	
3.	UTTP yang ditanam	buah	10% dari tarif yang tercantum di point A	
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	25% dari taris yang tercantum di point A	
5.	UTTP termasuk timbangan, yang dutanam tetapi terkumpul dengan suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTTP.	buah	50% dari taris yang tercantum di point A	
6.	UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	50% dari taris yang tercantum di point A	

BAB VI
TATA CARA PUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran biaya penyelenggaraan tera dan atau tera ulang dilakukan melalui bendaharawan penerima dan atau bendaharawan penerima setempat setelah diterbitkan SKRD atau dokumenlainnya yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran biaya penyelenggaraan tera dan atau tera ulang dilakukan secara tunai.
- (3) Pembayaran biaya penyelenggaraan tera dan tera ulang yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan.
- (4) Bendaharawan khusus penerimaan sesuai ketentuan wajib menyetor uang hasil pungutannya ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali ditentukan alin oleh gubernur.

Pasal 8

- (1) Bentuk dan model formulir pungutan tanda bukti penyetoran hasil pungutan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Segala formulir/surat tanda bukti pemungutan dan penyetoran uang biaya penyelenggaraan tera dan atau tera ulang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepada instansi pemungut dan pengelola diberikan uang insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prosedur dan tatalaksana permintaan uang insentif diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan penagihan biaya penyelenggaraan tera dan atau tera ulang, kedaluwarsa berlaku setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan biaya penyelenggaraan tera dan atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Tagihan dan atau
- b. Ada pengakuan utang pungutan dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII
PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 11

Hasil penerimaan daerah dari biaya penyelenggaraan tera dan atau tera ulang yang diterima oleh pemerintah propinsi diatur pembagiannya sebagai berikut :

1. 70 % (tujuh puluh persen) untuk pemerintah propinsi sebagai pengelola laboratorium kemetrolagian.
2. 30 % (tiga puluh persen) untuk pemerintah kabupaten/kota sebagai tempat beradanya UTTP yang ditera dan atau tera ulang.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan pungutan retribusi secara teknis fungsional dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengadaan pungutan secara teknis operasional dilaksanakan oleh dinas perindustrian dan perdagangan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah propinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari , mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumentasi lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah untuk didokumentasikan.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke kas daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan gubernur.


Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah propinsi Kalimantan Tengah.


Disahkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Mei 2002

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,


Drs. H. A. DJ. NIHIN
Pembina Utama
NIP. 010 049 641

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2002 NOMOR 32 SERI E.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2002

T E N T A N G

TERA DAN TERA ULANG, ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi pengelolaan laboratorium kemetrologian diserahkan kepada Pemerintah Propinsi meliputi :

- a. Verifikasi standar untuk satuan ukuran;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium;
- c. Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium beserta instalasi uji;
- d. Pembinaan sumber daya manusia metrologi;
- e. Pengelolaan cap tera;
- f. Peneraan dan penera ulang UTTP;
- g. Pengelolaan biaya tera;
- h. Pengawasan UTTP dan BDKT;
- i. Penyuluhan kemetrologian;
- j. Pembinaan terhadap reparatir UTTP dan UTTP;
- k. Penelitian UTTP untuk proses persetujuan UTTP jenis baru.

Untuk meningkatkan pelayanan teknis kemetrologian kepada masyarakat pada khususnya dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat terutama dalam penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) perlu dilakukan tera dan tera ulang serta pengawasan dan penyuluhan terhadap UTTP yang dipergunakan dalam melakukan transaksi-transaksi di dalam dunia perdagangan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan pemberian jasa umum sehingga perlu dipungut biaya terhadap pelayanan yang diberikan serta merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan teknis kemetrologian di Kalimantan Tengah.

Dalam rangka pungutan retribusi pelayan teknis kemetrologian terhadap pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa UTTP oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tera dan atau Tera Ulang alat UTTP di Propinsi Kalimantan Tengah sebagai pedoman/dasar bagi instansi pelaksana dalam penarikan Retribusi Tera dan atau Tera Ulang alat UTTP terhadap pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa UTTP yang ditera dan atau ditera ulang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s.d. Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Alat UTTP tertentu adalah :
- Alat-alat ukur dari gelas mengalami pecah atau retak atau rusak
- 10 (sepuluh) tahun untuk meter kWh I(satu) fase dan 3 (tiga) fase.
- 6 (enam) tahun untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap.
- 5 (lima) tahun untuk Meter Gas Tekanan Rendah Meter Air Rumah Tangga.
- 2 (dua) tahun untuk Meter Prover dan Bejana khusus untuk menguji Meter Prover.

Pasal 4 s.d. Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) huruf c angka 3 dan 4 : UTTP yang ditanam, UTTP yang mempunyai sifat khusus dan atau konstruksi khusus.
Maka peneraannya, pengulangan teranya atau pekerjaan yang lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian dapat dilakukan ditempat pakai dengan dihitung sebagai biaya tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan daerah ini juga diketahui penggantian biaya perjalanan dari pegawai yang bertugas termasuk juga biaya pengangkutan peralatan/instrumen perkakas kemetrologian yang besarnya dihitung menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 s.d. Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952), pengelolaan laboratorium kemetrologian diserahkan kepada Pemerintah Propinsi.

Pasal 12 s.d. Pasal 16 : Cukup jelas